

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN UANG

PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor 930/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel)

BAYU RAHMANDHITO

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Sebagai mana diatur dalam pasal 244 dan 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kejahatan pengedaran uang palsu adalah kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat yang didasari dengan beberapa alasan dalam melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menjelaskan permasalahan tentang apakah yang menjadi faktor terjadinya pengedaran uang palsu yang sering terjadi dimasyarakat dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu berdasarkan kasus putusan No.930/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum pidana dan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang mendasari seseorang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu adalah karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum, selain itu kemiskinan juga menyebabkan orang melakukan tindak kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Pengedaran Uang Palsu, Penegakan Hukum, Masyarakat

LAW ENFORCEMENT AGAINST COUNTERFEIT MONEY PLAYERS

Circulation (Case Study Decision No. 930 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel)

BAYU RAHMANDHITO

ABSTRACT

Criminal offense of counterfeiting currency and banknotes, can also be called a crime impersonation and forgery of banknotes and currency, which is sometimes also referred to as counterfeiting. As it is set in Article 244 and 245 Code of Criminal Law and the Rule of Law No.7 of 2011 on a currency issued by Bank Indonesia. Crime circulation of counterfeit money is a crime that often occurs in the community that is constituted with several reasons to commit the crime. Therefore in this study will explain the issue of whether that factor into the circulation of counterfeit money that often occurs in the community and how law enforcement against perpetrators of counterfeit money circulation by case decision 930 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel. In this study, the author uses the theory of criminal law enforcement, and this research using normative juridical research with primary sources are secondary data. The conclusion from this study is the underlying factor that a person committed the crime of counterfeit currency circulation is due to lack of education and knowledge of the law, besides poverty also causes people to commit these crimes.

Keywords: Circulation of Counterfeit Money, Law Enforcement, Public